



P E N E T A P A N

Nomor : 0201/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. Usman Saleh,** umur 67 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Palma RT. 002/006 Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo .
- 2. Salma Saleh,** umur 66 tahun, pekerjaan tukang jahit, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Belimbing RT. 004 RW. 006 Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Tengah, Kota Gorontalo

Dalam hal ini diberi kuasa kepada :

MUH. NASIR, S H.,MH

Advokat / Konsultan hukum, alamat di Jalan Durian Komp. BTN Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 0090/SK/KP/PAW/2017 tanggal 06 Juli 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut di bawah register perkara nomor : 0201/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Penetapan Nomor : 0201/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 1 dari hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai Saudara perempuan yang bernama **Rapiah Saleh Alias Rapiah Binti Saleh Ahmad** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2016 Agama Islam, sesuai kutipan akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Nomor : 7571-KM-14092016-0023 tertanggal 12 Oktober 2016, Pekerjaan almarhumah sebelum wafat adalah Wiraswasta Kota Gorontalo selanjutnya disebut sebagai **PEWARIS** dan semasa Hidupnya **Almarhumah Rapiah Saleh Binti Saleh Ahmad mempunyai 5 (Lima) orang saudara Kandung** yaitu :

1. **Rukaiyah Saleh Binti Saleh Ahmad**
2. **Umar Saleh Bin Saleh Ahmad**
3. **Aminah Saleh Binti Saleh Ahmad**
4. **Usman Saleh Bin Saleh Ahmad**
5. **Salma Saleh Binti Saleh Ahmad**

2. Bahwa **Rukaiyah Saleh Binti Saleh Ahmad** (Kakak Kandung dari PEWARIS) Telah meninggal Dunia pada tanggal 12 Juli 1988 sesuai dengan kutipan akte Kematian Nomor 7571.KM-17012017-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gorontalo dan selama hidupnya telah menikah dengan Almarhum Yusuf Bin Maliki yang telah meninggal Dunia pada tanggal 10 Agustus 2004 sesuai dengan kutipan akte Kematian Nomor 7571.KM-17012017-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gorontalo masing – masing pada tanggal 17 Januari 2017 serta meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak sebagai berikut :

1. **Hitler Maliki Bin Yusuf Maliki**
2. **Endro Saleh Bin Yusuf Maliki**
3. **Asna Maliki Binti Yusuf Maliki**
4. **Yuriko Maliki Binti Yusuf Maliki**
5. **Halim Maliki Bin Yusuf Maliki**
6. **Boni Maliki Bin Yusuf Maliki**

3 Bahwa Almarhum **Umar Saleh Bin Saleh Ahmad** (Adik Kandung dari Pewaris) telah meninggal Dunia pada tanggal 30 Mei 1989 sesuai dengan Kutipan Akte Kematian Nomor 7571 KM-1801207-0003 meninggalkan ahli waris 4 (Empat) orang anak sebagai berikut :

1. **Yakob Saleh Bin Umar Saleh**
2. **Kasmat Saleh Bin Umar Saleh**
3. **Rony Saleh Bin Umar Saleh**
4. **Suryani Saleh Binti Umar Saleh**

4. Bahwa Almarhuma **Aminah Saleh Binti Saleh Ahmad** Adik Kandung dari Pewaris) Telah meninggal Dunia pada tanggal 04 Juni 1990 sesuai dengan

Penetapan Nomor : 0201/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 2 dari hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akte Kematian Nomor 7571 KM-18012017-0001 meninggalkan ahli

waris 5 (Lima) orang anak sebagai berikut :

1. Arino Lahili Binti Mustafa Lahili
2. Salma M. Lahili Binti Mustafa Lahili
3. Jon Lahili Bin Mustafa Lahili
4. Hadidjah Lahili Binti Mustafa Lahili
5. Ismail Lahili Bin Mustafa Lahili.

5. Bahwa Semasa hidupnya **Almarhumah Rapih Saleh Binti Saleh Ahmad** meninggalkan Harta warisan berupa :

5.1 Sertifikat Hak Milik No. **438** atas nama **Rapia Saleh binti Saleh Ahmad**

yaitu sebidang tanah pekarangan kosong dengan Luas **200 M²**(dua ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Molosipat U, dahulu kecamatan Kota Utara sekarang Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo dengan tanda-tanda batas besi I s/d IV berdiri di atas batas

Utara : Tanah dalam penguasaan dari Abdullah Dunggio;
Timur : Tanah dalam penguasaan dari Puge Djafar;
Barat : Tanah dalam penguasaan dari Gali Ismail;
Selatan : Tanah dalam penguasaan dari Karolin Talib;

5.2. Sertifikat Hak Milik No. **384** atas nama **Rapia Saleh binti Saleh Ahmad**

yaitu satu pekarangan kosong dengan Luas **607 M²**(enam ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Molosipat U, dahulu kecamatan Kota Utara sekarang Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo dengan tanda-tanda batas besi I s/d IV berdiri di atas batas

- Utara : Tanah penguasaan Erni Alinti dan Rusni Djumaati;
- Timur : Tanah penguasaan Tamrin Panji;
- Barat : Tanah penguasaan Alimin Dunggio;
- Selatan : Tanah pekuburan Kel. Panji;

5.3. Sertifikat Hak Milik No. **475** atas nama **Rapia Saleh binti Saleh Ahmad**

yaitu sebidang tanah pertanian dengan Luas **1624 M²** (seribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Molosipat U, dahulu kecamatan Kota Utara sekarang Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo dengan tanda-tanda batas besi I s/d IV berdiri diatas batas

- Utara : Tanah penguasaan;
- Timur : Tanah penguasaan Rapia Saleh;
- Barat : Tanah penguasaan;
- Selatan: Tanah penguasaan Rapia Saleh;

Penetapan Nomor : 0201/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 3 dari hal 16



5.4. Sertifikat Hak Milik No. **530** atas nama **Rapia Saleh binti Saleh Ahmad**

yaitu sebidang tanah pertanian dengan Luas **1103 M²** (Seribu Seratus Tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Molosipat U, dahulu kecamatan Kota Utara sekarang Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo dengan tanda-tanda batas besi I s/d IV berdiri diatas batas

- Utara : Sungai Balango;
- Timur : Tanah penguasaan Rapia Saleh;
- Barat : Sungai Balango;
- Selatan : Tanah penguasaan Sule Panto

5.5. Sertifikat Hak Milik No. **1102** atas nama **Rapia Saleh binti Saleh Ahmad**

yaitu sebidang tanah pekarangan kosong dengan Luas **358 M²** (tiga ratus lima puluh delapan persegi) yang terletak di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997

- Utara : Rasaindo Inti Graha;
- Timur : Martin Panti;
- Barat : Todji Podungge;
- Selatan : Lorong;

5.6. Sertifikat Hak Milik No. **1389** atas nama **Rapia Saleh binti Saleh Ahmad**

yaitu sebidang tanah pertanian dengan Luas **2088 M²** (dua ribu delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997.

- Utara : Misilu Sulila dan Mais Ngabito;
- Timur : M.834 SU.363/2003;
- Barat : Mais Ngabito;
- Selatan : Rapia Saleh;

5.7. Sertifikat Hak Milik No. **1436** atas nama **Rapia Saleh binti Saleh Ahmad**

yaitu sebidang tanah pertanian dengan Luas **2294 M²** (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997.

- Utara : Rapia Saleh;
- Timur : Susi Umi;
- Barat : MaSusi Umi;
- Selatan : Ahmad Domili;

Penetapan Nomor : 0201/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 4 dari hal 16



5.8. Sertifikat Hak Milik No. **1465** atas nama **Rapia Saleh binti Saleh Ahmad** yaitu sebidang tanah pekarangan *di atasnya terdapat bangunan* dengan Luas **215 M²** (dua ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997.

- Utara : Tanah Pekuburan Kel.Ma'ruf M.1140SU.659/2008;
- Timur : 01754;
- Barat : 01438;
- Selatan : Jalan;

5.9. Sertifikat Hak Milik No. **1466** atas nama **Rapia Saleh binti Saleh Ahmad** yaitu sebidang tanah pekarangan *di atasnya terdapat bangunan* dengan Luas **176 M²** (seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997.

- Utara : Tanah Pekuburan Kel.Ma'ruf M.1140SU.659/2008;
- Timur : 01755;
- Barat : 01754;
- Selatan : Jalan;

5.10. Sertifikat Hak Milik No. **1467** atas nama **Rapia Saleh binti Saleh Ahmad** yaitu sebidang tanah pekarangan *di atasnya terdapat bangunan* dengan Luas **173 M²**(seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997.

- Utara : Tanah Pekuburan Kel.Ma'ruf M.1140SU.659/2008;
- Timur : Jalan;
- Barat : 01755;
- Selatan : -

5.11. Sertifikat Hak Milik No. **1497** atas nama **Rapia Saleh binti Saleh Ahmad** yaitu sebidang tanah pekarangan kosong dengan Luas **203 M²** (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997.

- Utara : 00939;
- Timur : Jalan;
- Barat : SU 202/2002;
- Selatan : 00919

5.12. Sertifikat Hak Milik No. **1529** atas nama **Rapia Saleh binti Saleh Ahmad** yaitu sebidang tanah pekarangan kosong dengan Luas **1458 M²** (seribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan



Pulubala, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997.

- Utara : Ismail Helingo, Sahrain K;
- Timur : Jalan JDS;
- Barat : Saluran Air;
- Selatan : Rapia Saleh;

5.13. Sertifikat Hak Milik No. **1536** atas nama **Rapia Saleh binti Saleh Ahmad** yaitu sebidang tanah pekarangan kosong dengan Luas **103 M²** (seratus tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997.

- Utara : Saluran Air;
- Timur : SU.11/2012;
- Barat : 01182;
- Selatan : Saluran Air;

5.14. Sertifikat Hak Milik No. **1564** atas nama **Rapia Saleh binti Saleh Ahmad** yaitu sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan dengan Luas **126 M²** (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997.

- Utara : 01278;
- Timur : 01276;
- Barat : - ;
- Selatan : M.542/sisa-Jalan;

5.15. Sertifikat Hak Milik No. **1575** atas nama **Rapia Saleh binti Saleh Ahmad** yaitu sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan dengan Luas **145 M²** (seratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997.

- Utara : 01356;
- Timur : 01355;
- Barat : SU.74/2013-01249;
- Selatan : Jalur-SU.97/2013-01278;

5.16. Sertifikat Hak Milik No. **1389** atas nama **Rapia Saleh binti Saleh Ahmad** yaitu sebidang tanah pertanian dengan Luas **2088 M²** (dua ribu delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997.

- Utara : Misilu Sulila dan Mais Ngabito;

Penetapan Nomor : 0201/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 6 dari hal 16



- Timur : M.834 SU.363/2003;
- Barat : Mais Ngabito;
- Selatan : Rapia Saleh;

5.17. Sertifikat Hak Milik No. **1436** atas nama **Rapia Saleh binti Saleh Ahmad**

yaitu sebidang tanah pertanian dengan Luas 2294 M² (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997.

- Utara : Rapia Saleh;
- Timur : Susi Umi;
- Barat : MaSusi Umi;
- Selatan : Ahmad Domili;

5.18. Sertifikat Hak Milik No. **00651** atas nama **Rapia Saleh binti Saleh Ahmad**

yaitu sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Luas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997.

- Utara : Jalan;
- Timur : 0020;
- Barat : Sukartini Nalu;
- Selatan : Ibrahim Uto;

5.19. Sertifikat Hak Milik No. **330** atas nama **Rapia Saleh binti Saleh Ahmad**

yaitu sebidang tanah pertanian dengan Luas 1980 M² (seribu Sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Molosipat U, dahulu kecamatan Kota Utara sekarang Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo dengan tanda-tanda batas besi I s/d IV bediri diatas batas

- Utara : Tanah dalam penguasaan dari Hj.Hino Pobi;
- Timur : Tanah dalam penguasaan dari Hi. Eni Akili;
- Barat : Tanah dalam penguasaan dari Waiman Fanther;
- Selatan : Tanah dalam penguasaan dari Rapia Saleh;
- Cat : Tanah yang sudah di timbun dan dibangun rumah

5.20. Sertifikat Hak Milik No. **809** atas nama **Rapia Saleh binti Saleh Ahmad**

yaitu sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal dari pada batu dengan Luas 124 M² (seratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Paguyaman, kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dengan tanda-tanda batas terpasang sesuai dengan PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997

Penetapan Nomor : 0201/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 7 dari hal 16



- Utara : 00555;
- Timur : 00554;
- Barat : Adnan D;
- Selatan: Yusuf Yantu;

5.21.Sertifikat Hak Milik No. **1563** atas nama **Rapia Saleh binti Saleh Ahmad**

yaitu sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan dengan Luas **131 M²** (seratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pulubala, kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dengan tanda-tanda batas terpasang sesuai dengan PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997

- Utara : SU.44/2010;
- Timur : Jalan
- Barat : 01277
- Selatan : M.542/sisa;

5.22 Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan dengan luas **133 M²** (Seratus Tiga Puluh Tiga Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997.

- Utara : M.542/sisa;
- Timur : Jalan;
- Barat : 01276;
- Selatan : 01279;
- **Cat : Menunggu Balik Nama/Sudah ada orang;**

5.23.Sertifikat Hak Milik No. **00653** atas nama **Rapia Saleh binti Saleh Ahmad**

yaitu sebidang tanah pekarangan dengan luas **175 M²** (Seratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi), yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997.

- Utara : Jalan;
- Timur : Jalan;
- Barat : 00239;
- Selatan ; 00238;

5.24.Sertifikat Hak Milik No. **00656** atas nama **Rapia Saleh binti Saleh Ahmad**

yaitu sebidang tanah pekarangan dengan luas **175 M²** (Seratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi), yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997.

Penetapan Nomor : 0201/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 8 dari hal 16



- Utara : Jalan;
- Timur : 0236;
- Barat : Madi Nantue;
- Selatan : 00233;

6. Bahwa Perkara ini adalah Kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo.

Berdasarkan Hal – Hal tersebut di atas, Pemohon Memohon kiranya ketua Pengadilan Agama Gorontalo Menerima Permohonan Pemohon dan Menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Menetapkan Bahwa Ahli Waris dari **Almarhumah Rapiyah Saleh**

Binti Saleh Ahmad Adalah :

- a. **Rukaiyah Saleh Binti Saleh Ahmad**
- b. **Umar Saleh Bin Saleh Ahmad**
- c. **Aminah Saleh Binti Saleh Ahmad**
- d. **Usman Saleh Bin Saleh Ahmad**
- e. **Salma Saleh Binti Saleh Ahmad**

3. Bahwa **Rukaiyah Saleh Binti Saleh Ahmad** (Kakak Kandung dari PEWARIS) Telah meninggal Dunia pada tanggal 12 Juli 1988 sesuai dengan kutipan akte Kematian Nomor 7571.KM-17012017-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gorontalo dan selama hidupnya telah menikah dengan Almarhum Yusuf Bin Maliki yang telah meninggal Dunia pada tanggal 10 Agustus 2004 sesuai dengan kutipan akte Kematian Nomor 7571.KM-17012017-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gorontalo masing – masing pada tanggal 17 Januari 2017 serta meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak sebagai berikut :

1. **Hitler Maliki Bin Yusuf Maliki**
2. **Endro Saleh Bin Yusuf Maliki**
3. **Asna Maliki Binti Yusuf Maliki**
4. **Yuiko Maliki Binti Yusuf Maliki**
5. **Halim Maliki Bin Yusuf Maliki**
6. **Boni Maliki Bin Yusuf Maliki**

4 Bahwa Almarhum **Umar Saleh Bin Saleh Ahmad** (Adik Kandung dari Pewaris) Telah meninggal Dunia pada tanggal 30 Mei 1989 sesuai dengan Kutipan Akte Kematian Nomor 7571 KM-1801207-0003 meninggalkan ahli waris 4 (Empat) orang anak sebagai berikut :

1. **Yakob Saleh Bin Umar Saleh**
2. **Kasmat Saleh Bin Umar Saleh**
3. **Rony Saleh Bin Umar Saleh**
4. **Suryani Saleh Binti Umar Saleh**

Penetapan Nomor : 0201/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 9 dari hal 16



5. Bahwa Almarhumah **Aminah Saleh Binti Saleh Ahmad** Adik Kandung dari Pewaris) Telah meninggal Dunia pada tanggal 04 Juni 1990 sesuai dengan Kutipan Akte Kematian Nomor 7571 KM-18012017-0001 meninggalkan ahli waris 5 (Lima) orang anak sebagai berikut :

1. Arino Lahili Binti Mustafa Lahili
2. Salma M. Lahili Binti Mustafa Lahili
3. Jon Lahili Bin Mustafa Lahili
4. Hadidjah Lahili Binti Mustafa Lahili
5. Ismail Lahili Bin Mustafa Lahili.

SUBSIDIR

Apabila Pengadilan Agama Gorontalo Cq Majelis Hakim berpendapat lain memohon kiranya putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon dengan tambahan perubahan sebagai berikut :

1. Tanggal surat permohonan tertulis 11 Juli 2017 seharusnya tanggal 10 Juli 2017;
2. Kepentingan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan administrasi warisan pewaris dan mengkalsifikasi harta warisan pewaris.
3. Pada posita angka 5 yang terdiri dari 5.1. sampai dengan 5. 24 dinyatakan dicabut;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P. 6 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Asli silsilah keluarga almarhumah Rapiah Saleh, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Libuo;
- Bukti P. 2 : Fotocopi akta kematian atas nama Rapiah Saleh nomor : 7571-KM-14092016-0023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, pada tanggal 12 Oktober 2016;
- Bukti P. 3 : Asli surat keterangan kematian nomor : 470/Pem-tran/LB/1604 atas nama Umar Saleh dan Sanono

Penetapan Nomor : 0201/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 10 dari hal 16



Abdullah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Libuo, pada tanggal 2 Agustus 2017.

- Bukti P. 4 : Asli surat keterangan kematian nomor : 470/Pemtran/LB/1605 atas nama Yusuf Maliki dan Rukaiyah Saleh yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Libuo, pada tanggal 2 Agustus 2017
- Bukti P. 5 : Asli surat keterangan kematian nomor : 470/Pemtran/LB/1606 atas nama Hi. Mustapa Lahili dan Aminah Saleh yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Libuo, pada tanggal 2 Agustus 2017
- Bukti P. 6 : Asli surat persetujuan para ahli waris pengganti (keponakan almarhumah Rapiah Saleh) yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris pengganti pada tanggal 31 Juli 2017;

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. Syamsudin Abdullah bin Gafar Abdullah di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal almarhumah Rapiah Saleh yang selama hidupnya tidak menikah;
- Bahwa saya tahu kakak beradik dari almarhumah Rapiah Saleh ada 5 (lima) orang yang masih hidup 2 (dua) orang yaitu Usman Saleh dan Hj. Salma Saleh;
- Bahwa saya tahu 3 (tiga) orang yang meninggal adalah Rukiyah Saleh, Umar Saleh dan aminah Saleh;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang meninggal tersebut mempunyai keturunan;
- Bahwa setahu saya keperluan permohonan penetapan ini adalah untuk memenuhi administrasi pengurusan seluruh harta almarhumah.

2. Arifin Ali bin Ali Hakawati di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal almarhumah Rapiah Saleh yang selama hidupnya tidak menikah;
- Bahwa saya tahu kakak beradik dari almarhumah Rapiah Saleh ada 5 (lima) orang yang masih hidup 2 (dua) orang yaitu Usman Saleh dan Hj. Salma Saleh;

Penetapan Nomor : 0201/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 11 dari hal 16



- Bahwa saya tahu 3 (tiga) orang yang meninggal adalah Rukiyah Saleh, Umar Saleh dan aminah Saleh;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang meninggal tersebut mempunyai keturunan;
- Bahwa setahu saya keperluan permohonan penetapan ini adalah untuk memenuhi administrasi pengurusan seluruh harta almarhumah.

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pemohon membenarkan dan menerima;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan para ahli waris pengganti, meskipun hanya masing-masing ahli waris pengganti tersebut mewakili saudaranya yang lain, yang pada pokoknya kedudukan ahli waris dari almarhumah Rapiyah Saleh semuanya telah masuk dalam permohonan penetapan ahli waris ini serta tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka;

Bahwa pemohon pada kesimpulan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon agar ditetapkan ahli waris untuk pengurusan administrasi warisan pewaris dan mengkalsifikasi harta warisan pewaris yang berada di tangan pihak ketika (selain ahli waris);

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, pengadilan wajib membebankan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris dan benarkah pewaris sudah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Penetapan Nomor : 0201/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 12 dari hal 16



Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P. 6 serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Rapiah Saleh.
- Bahwa benar almarhumah Rapiah Saleh selama hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak ada keturunan;
- Bahwa benar almarhumah Rapiah Saleh, memiliki 2 (dua) orang saudara kandung yang masih hidup dan 3 (tiga) orang saudara kandung yang telah meninggal dunia.
- Bahwa benar pewaris juga meninggalkan ahli waris pengganti;
- Bahwa kepentingan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan administrasi warisan pewaris.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut, tersebut di atas , dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa ahli waris almarhumah Rapiah Saleh terdiri dari 2 (dua) orang saudara kandung dan ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa disamping pasal tersebut di atas, juga turut diatur dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Penetapan Nomor : 0201/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 13 dari hal 16



Menimbang bahwa aturan normatif sebagai tersebut di atas, juga mengatur tentang kedudukan para ahli waris dalam hal administratif untuk menyelesaikan harta warisan almarhumah Rapiah Saleh tanpa sengketa dalam arti bahwa seluruh ahli waris almarhumah Rapiah Saleh tidak saling mempermasalahkan kedudukan mereka sebagai ahli waris, mereka telah sepakat terhadap kedudukan tersebut;

Menimbang bahwa, dengan demikian penetapan ahli waris ini tanpa disertai dengan pembagian warisan, sehingga pembagian warisan almarhumah Rapiah Saleh dapat dilakukan secara musyawarah sesama ahli waris, namun apabila dalam musyawarah tersebut diantara sesama ahli waris terjadi sengketa pembagian (porsi) masing-masing ahli waris maka harus diselesaikan secara contantius melalui pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon tentang penetapan ahli waris tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari pewaris almarhumah Rapiah Saleh adalah adalah:
 - 2.1. Usman Saleh (saudara kandung almarhumah);
 - 2.2. Hj. Salma Saleh (saudara kandung almarhumah);
3. Menetapkan bahwa ahli waris pengganti dari pewaris (anak dari Rukiyah Saleh) adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Hitler Maliki;
 - 3.2. Endro Saleh;
 - 3.3. Asna Maliki;
 - 3.4. Yuriko Maliki;
 - 3.5. Halim Maliki;
 - 3.6. Boni Maliki;
4. Menetapkan bahwa ahli waris pengganti dari pewaris (anak dari Umar Saleh) adalah sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 0201/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 14 dari hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Yakob Saleh;
- 4.2. Kasmat Saleh;
- 4.3. Rony Saleh;
- 4.4. Suriyani Saleh;
5. Menetapkan bahwa ahli waris pengganti dari pewaris (anak dari Aminah Saleh) adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Hi. Mustapa Lahili (suami almarhumah Aminah Saleh);
 - 5.2. almarhumah Asrino Lahili meninggalkan suami (Azan Hasi) dan 2 (dua) orang anak yaitu : Arif Hasid an Yulin L. Hasi.
 - 5.3. Salma M. Lahili;
 - 5.4. Jon Lahili;
 - 5.5. Hadidjah Lahili;
 - 5.6. Ismail M. Lahili;
6. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris ini hanya diperuntukan untuk pengurusan administrasi warisan pewaris.
7. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2017.M bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1438.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, MH dan Khairiah Ahmad, S.HI.,MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017.M bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1438.H diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa hukum pemohon.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. TOMI ASRAM, SH.,M.H

Hakim Anggota I

TTD

Drs. H.M SUYUTI, M.H

Hakim Anggota II

TTD

KHAIRIAH AHMAD, S.HI, M.H

Penetapan Nomor : 0201/Pdt.P/2017/PA.Gtlo 15 dari hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

TTD

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 85.000.- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000.- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000.- |

Jumlah : Rp. 176.000.-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer